



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tangkulu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 11 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Rahmawati binti Barui yang beridentitas:
Nama : ██████████
Tanggal lahir : 5 Nopember 2002 (umur 15 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Hal. 1 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Tangkulu, Desa Pattongko, Kecamatan
Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]

Umur : 18 tahun, 6 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat kediaman di : Dusun Mannyaha, Desa Pasir Putih, Kecamatan
Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
7307-LU-11072012-0031, tertanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor :
B.006/Kua.21.19.06/PW.01/01/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang
menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak
Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum
Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]);
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas kemauan mereka berdua tanpa paksaan dari orang lain;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Nomor B.006/Kua.21.19.06/PW.01/01/2018 tertanggal 9 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 3 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307040901110002 tanggal 1 Juni 2011 atas nama kepala keluarga Anwar, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LU-11072012-0031, tertanggal 11 Juli 2012 atas nama Rahmaniar anak Perempuan dari Anwar dan Rahmawati, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3)

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangkulu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Rahmaniar binti Anwar dengan laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa usia calon suami anak Pemohon kurang dari 19 tahun akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua;

Hal. 4 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran untuk anaknya dari keluarga Iswandi bin Dondeng dengan uang belanja Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan rencana pernikahannya tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Rahmaniar binti Anwar dan Iswandi bin Dondeng tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Rahmaniar binti Anwar telah siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengurus urusan rumah tangga seperti memasak dan lain-lain;
- Bahwa Rahmaniar binti Anwar masih berstatus gadis dan Iswandi bin Dondeng masih berstatus jejaka;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tangkulu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali dengan istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Rahmaniar binti Anwar dengan laki-laki bernama [REDACTED], akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa usia calon suami anak Pemohon kurang dari 19 tahun akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 5 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Rahmaniar binti Anwar dengan Iswandi bin Dondeng;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran untuk anaknya dari keluarga Iswandi bin Dondeng dengan uang belanja Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan rencana pernikahannya tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Rahmaniar binti Anwar dan Iswandi bin Dondeng tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] telah siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengurus urusan rumah tangga seperti memasak dan lain-lain;
- Bahwa Rahmaniar binti Anwar masih berstatus gadis dan [REDACTED] masih berstatus jejaka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rahmaniar binti Anwar berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Rahmaniar binti Anwar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama Rahmaniar binti Anwar yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2002 yang saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Rahmawati binti Barui telah lahir seorang anak perempuan bernama Rahmaniar binti Anwar umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Iswandi bin Dondeng;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
4. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
5. Bahwa umur calon suami anak Pemohon kurang dari 19 tahun akan tetapi telah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sinjai;
6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] telah lahir seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 tahun 2 bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengurus urusan rumah tangga seperti memasak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama Rahmaniar binti Anwar belum berumur 16 tahun, namun dia menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena umur calon suami anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu dan isteri yang baik secara lahir maupun batin oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama yang bernama Rahmaniar binti Anwar untuk menikah dengan laki-laki bernama Iswandi bin Dondeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan

Hal. 11 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 175.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12, Pentapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Sj